



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU - 58311

PENCATATAN INDEKSING

No. Dokumen:

169.2/SPO-PLYD/
2022

No. Revisi:

01

Halaman:


01 dari 02

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :

8 JULI 2022

Ditetapkan,
Direktur RSUD dr. R. Soeprapto
Kabupaten Blora


dr. FATKHUR ROKHIM

Pembina Tk. I

NIP.19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Indeksing adalah suatu system tabulasi kode penyakit, kode tindakan, tanggal, bulan, tahun, morbiditas, mortalitas, jenis kelamin, cara pembayaran, SMF nama dokter yang melayani baik manual atau komputerisasi.

TUJUAN

Terlaksananya tabulasi jenis penyakit/morbiditas, mortalitas dan jenis tindakan yang diberikan kepada pasien.

KEBIJAKAN

Keputusan direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Nomor . Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Rekam Medis di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

PROSEDUR

1. Semua diagnosa dan tindakan medis harus lengkap dengan kode
2. Kode diagnosa dan tindakan medis harus ditulis jelas
3. Nama pasien ditulis sesuai identitas yang diserahkan
4. Nama dokter ditulis sesuai dengan DPJP yang merawat



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311

PENCATATAN INDEKSING

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

01

02 dari 02

5. Data pendukung lainnya ditulis dengan lengkap
 - a. Nomor Rekam Medis
 - b. Tanggal masuk dan Keluar
 - c. Jenis kelamin
 - d. Lama dirawat
 - e. Tanggal Lahir
 - f. Alamat
 - g. Asal masuk
 - h. Cara pembayaran
 - i. Keadaan pulang
 - j. Biaya
6. Indeks Pasien, Indeks Penyakit, Indeks Tindakan, Indeks Dokter, Indeks Kematian di *Filter* secara urut alfanumerik dan nomerikal data yang dibutuhkan.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Rekam Medis
2. Instalasi Rawat Inap